


Belanja Bantuan Sosial- Data Historis Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan Periode 2019-2024



Sumber gambar:

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/45f0924a1ef8224/juni-2024-jumlah-penduduk-miskin-di-sulawesi-selatan-736-48-ribu-jiwa>

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Juni 2024, berkurang 52,37 ribu jiwa menjadi 736,48 ribu jiwa dibandingkan dengan Maret 2023. Sementara jika dibandingkan dengan September 2022, Jumlah penduduk miskin juga tercatat turun dari sebelumnya yang mencapai 782,32 ribu jiwa.

Turunnya jumlah penduduk miskin di provinsi ini, turut memberikan dampak terhadap pengurangan persentase penduduk miskin .

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Maret 2024, berkurang menjadi 8,06 persen dibandingkan dengan Maret 2023 . Sementara dibanding September 2022, persentase penduduk miskin juga tercatat turun dari sebelumnya yang mencapai 8,66 persen.

Berdasarkan wilayah, jumlah penduduk miskin berkurang 736,48 ribu jiwa pada Maret 2024 dibanding Maret 2023 dan lebih rendah dibanding September 2022. Adapun Jumlah penduduk miskin di perkotaan bertambah 8.170 menjadi 219,65 ribu jiwa per Maret 2024. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin di perdesaan tercatat 516,83 ribu jiwa.

Kondisi kemiskinan di Sulawesi Selatan ini diperhitungkan berdasarkan garis kemiskinan makanan dan non-makanan yang tercatat sebesar Rp.399,75 ribu per kapita/bulan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan terbaru ini dengan rincian, Rp.325,42 ribu per kapita/bulan untuk kebutuhan makanan dan Rp.110,61 ribu per kapita/bulan untuk kebutuhan non-makanan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Garis kemiskinan untuk daerah perdesaan sebesar Rp.416,53 ribu per kapita/bulan. Dengan rincian Rp.322,68 ribu per kapita/bulan untuk makanan dan Rp.129,85 ribu per kapita/bulan untuk non-makanan. Sementara, garis kemiskinan di daerah perkotaan Rp.458,86 ribu per kapita/bulan, dengan rincian, sebesar Rp.329,01 ribu per kapita/bulan untuk makanan dan Rp.129,85 ribu per kapita/bulan untuk non-makanan.

Adapun dalam hal ini, Berikut merupakan prediksi jadwal cair Bansos PKH dan BPNT tahap 3 via PT Pos, apakah sudah dekat? Saat ini KPM tengah menantikan pencairan Bansos [PKH](#) dan [BPNT](#) untuk periode salur bulan Juli, Agustus dan September.

Perlu diketahui, pencairan Bansos [PKH](#) dan [BPNT](#) via PT Pos disalurkan dalam 4 tahap per tahun.

Dimana bantuan akan dicairkan ke KPM setiap 3 bulan sekali per tahap pencairan.

Besaran Bansos yang disalurkan untuk [BPNT](#) adalah Rp600.000, dan untuk Bansos [PKH](#) akan disalurkan hingga Rp750 ribu untuk setiap komponennya.

Bansos [PKH](#) dan [BPNT](#) tahap pertama sudah disalurkan untuk periode salur Januari hingga Maret lalu.

Sementara untuk tahap 2 dicairkan untuk periode April, Mei dan Juni yang sudah disalurkan sejak April 2024.

Lalu apakah PKH dan BPNT tahap 4 sudah akan disalurkan dalam waktu dekat?

Berikut merupakan prediksi jadwal cair Bansos [PKH](#) dan [BPNT](#) tahap 3 via PT Pos.

Dalam unggahan videonya, pendamping sosial tersebut menyebutkan bahwa Bansos [PKH](#) dan [BPNT](#) biasanya akan disalurkan pada bulan kedua periode salur.

Dimana, jika yang akan disalurkan adalah untuk periode Juni, Agustus dan September, maka kemungkinan besar Bansos [PKH](#) [BPNT](#) akan disalurkan pada akhir Agustus hingga awal bulan September 2024.

Bagi KPM yang tengah menanti pencairan Bansos ini harap bersabar.

Undangan pencairan dari PT Pos akan beredar jika status SIKS-NG sudah berubah menjadi SI.

Saat ini KPM tengah menantikan pencairan Bansos [PKH](#) dan [BPNT](#) untuk periode salur bulan Juli, Agustus dan September.

Perlu diketahui, pencairan Bansos [PKH](#) dan [BPNT](#) via PT Pos disalurkan dalam 4 tahap per tahun.

Dimana bantuan akan dicairkan ke KPM setiap 3 bulan sekali per tahap pencairan.

Besaran Bansos yang disalurkan untuk [BPNT](#) adalah Rp600.000, dan untuk Bansos [PKH](#) akan disalurkan hingga Rp750 ribu untuk setiap komponennya.

Bansos [PKH](#) dan [BPNT](#) tahap pertama sudah disalurkan untuk periode salur Januari hingga Maret lalu.

Sementara untuk tahap 2 dicairkan untuk periode April, Mei dan Juni yang sudah disalurkan sejak April 2024.

Lalu apakah PKH dan BPNT tahap 4 sudah akan disalurkan dalam waktu dekat?

Berikut merupakan prediksi jadwal cair Bansos [PKH](#) dan [BPNT](#) tahap 3 via PT Pos.

Dalam unggahan videonya, pendamping sosial tersebut menyebutkan bahwa Bansos [PKH](#) dan [BPNT](#) biasanya akan disalurkan pada bulan kedua periode salur.

Dimana, jika yang akan disalurkan adalah untuk periode Juni, Agustus dan September, maka kemungkinan besar Bansos [PKH](#) [BPNT](#) akan disalurkan pada akhir Agustus hingga awal bulan September 2024.

Bagi KPM yang tengah menanti pencairan Bansos ini harap bersabar.

Undangan pencairan dari PT Pos akan beredar jika status SIKS-NG sudah berubah menjadi SI.

Sumber Berita:

1. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/45f0924a1ef8224/juni-2024-jumlah-penduduk-miskin-di-sulawesi-selatan-736-48-ribu-jiwa>
2. <https://pontianak.tribunnews.com/2024/06/11/prediksi-jadwal-cair-bansos-pkh-dan-bpnt-tahap-3-tahun-2024-apakah-sudah-dekat>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 yang menyatakan:

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:

a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.

b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

Lanjutan Bendahara Pengeluaran:

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- 2) memeriksa kas secara periodik;
- 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:

- 1) besaran anggaran;
- 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

Lanjutan Bendahara Pengeluaran:

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 2) memeriksa kas secara periodik;
- 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional

Lanjutan Bendahara Pengeluaran:

atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
- 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:

9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 47 yang menyatakan:

1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau

b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

(7) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

(8) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.